



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir: Hutagalung/12 April 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 08217, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail @gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir: Harau/04 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.LK pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2017 di rumah saudara Pemohon II di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang langsung mengucapkan kata

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.LK



ijab dan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Kava Rafasya Arvian, lahir tanggal 14 Agustus 2018;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengajukan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2017 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.LK



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Pati secara *e-court*, lalu Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, demi terwujudnya persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyetujui melakukan persidangan di Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti dokumen elektronik yang telah Pemohon I dan Pemohon II unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi syarat formil, kemudian Hakim Ketua menyampaikan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.LK



Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jorong Tanjung Haro pada tanggal 17 Oktober 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.LK



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor Pemerintahan;

2. **Saksi II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jorong Tanjung Haro pada tanggal 17 Oktober 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Tajul Fuad dan saksi sendiri dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.LK



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor Pemerintahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.LK



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan tentang Pemohon I dan Pemohon II yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2017 di Jorong Padang Tarok. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.LK



melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 hari. Selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melakukan pernikahan yang dilaksanakan di Nagari Jorong Padang Tarok pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah yang langsung mengucapkan kata ijab dan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), tunai;

Menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa *Itsbat Nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8,9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan^{jo}. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.LK



sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2017 di Nagari Padang Tarok. Berdasarkan fakta waktu pernikahan, seharusnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8,9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.LK



pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *aquo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2017 di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.LK



3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Jum at tanggal 25 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaedah 1442 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma, S.H.,M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy** dan **Fauziah Rahmah S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Hani Fadhillah S.H.I, M.A** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Anneka Yosihilma, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Defi Uswatun Hasanah S. Sy

Hakim Anggota II,

Ttd

Fauziah Rahmah S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadhillah S.H.I, M.A

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PA.LK



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	:	Rp. 0.000,00
4. PNBP panggilan pertama Para Pemohon	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH		: Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).